



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR ..53.... TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1998 Nomor 19 Seri A Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah benda/alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak Reklame dipungut sesuai dengan judul dan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
 - (2) Penyelenggaraan reklame harus mendapatkan ijin (rekomendasi) pemasangan reklame dari Bupati Pati dan harus ditempatkan pada tempat-tempat reklame atau lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
 - (3) Penyelenggaraan reklame diwajibkan untuk merawat dan mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam keadaan baik serta membongkar dan menyingkirkan reklame yang bersangkutan segera setelah berakhir masa pajak, apabila pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi.
 - (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama Dinas/Instansi terkait ditunjuk dengan Keputusan Bupati berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembongkaran atas pemasangan semua jenis reklame yang telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpanjang lagi tetapi belum dibongkar oleh penyelenggara reklame.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendaftaran merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan perpajakan dimaksudkan yang meliputi nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk memperoleh data identitas Wajib pajak sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak.
 - (2) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengirimkan formulir kepada Wajib pajak untuk diisi dan dikirimkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan mendatangi langsung ketempat Wajib Pajak untuk mengisi formulir pendaftaran.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan dari masing-masing Wajib Pajak sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Untuk mengetahui data perpajakan tersebut, dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada seluruh wajib pajak yang sudah mendaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk diisi data perpajakan yang meliputi jenis reklame yang dipasang, ukuran/luas reklame, jumlah reklame, lama pemasangan dan lokasi pemasangan, selanjutnya dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dengan surat tugas mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan untuk pencocokan isian data perpajakan.

- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam kartu data yang akan dijadikan dasar dalam penghitungan dan penetapan pajak terhutang.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setelah Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diharuskan membayar lunas pajak sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir ke Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan (lebih satu hari dihitung 1 bulan) yang ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas besarnya Ketetapan Pajak, yang bersangkutan dapat mengajukan keringanan.
 - (2) Permohonan keringanan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan disertai bukti-bukti atau alasan-alasan atas permohonan keringanan tersebut.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Permohonan pembayaran pajak terhutang secara mengganggu diajukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai alasan-alasan permohonan angsuran tersebut.

- (2) Pembayaran secara mengangsur harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan (lebih dari 1 hari dihitung 1 bulan) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi/pihak terkait dalam rangka memperoleh data orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati untuk melakukan pembongkaran terhadap jenis reklame yang habis masanya atau tidak sesuai dengan ketentuan;
 - c. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan pajak reklame;
 - d. melaksanakan pemungutan pajak reklame mulai dari kegiatan pendaftaran dan pendataan sampai dengan penagihan;
 - e. bertanggung jawab atas penyeteroran pajak reklame ke Kas Daerah;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pembayaran angsuran, keringanan dan, pembebasan pajak reklame.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

10. Ketentuan Pasal 19. diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

11. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 28 September 2009

BUPATI PATI,




TASIMAN

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 28 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



HARYANTO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAWAF
WANIL BUPATI	126 1.1009
SEKDA	544 30.9.09
ASISTEN APM...	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG PER UU AN	✓
UNIT PELAKSANA	DRPKAD

1050





950

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 560.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 53.....
 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN
 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998
 TENTANG PAJAK REKLAME

PENETAPAN KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO.	KAWASAN PEMASANGAN REKLAME	NILAI STRATEGIS
1.	KAWASAN I Lingkungan dalam Alun-alun	4
2.	KAWASAN II 1. Semua jalan protokol dalam kota Pati 2. Jl. Raya Pati-Kaliampo 3. Jl. Raya Pati-Juwana-Kaliori (Batas Rembang) 4. Jl. Raya Pati-Tayu 5. Jl. Raya Tayu-Batas Jepara 6. Jl. Raya Pati-Batas Grobogan 7. Jl. Raya Pati-Gabus 8. Jalan yang menghubungkan antara desa dengan ibukota kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pati sampai dengan radius 3 kilometer dari ibukota	2 2 2 2 2 2 2 2
3.	KAWASAN III Jalan yang menghubungkan antar desa dan antar desa dengan ibukota kecamatan seluruh kecamatan di seluruh wilayah kabupaten Pati di luar radius 3 kilometer dari ibukota kecamatan (kecuali jalan yang sudah termasuk Kawasan II)	1

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN .ADM...	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	DRPKAD

BUPATI PATI,


 TASIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

TABEL BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO.	JENIS REKLAME	BIAYA PEMASANGAN (Rp)	BIAYA PEMELIHARAAN			LOKASI DAN NILAI STRATEGIS		
			Minggu (Rp)	Bulan (Rp)	Tahun (Rp)	Kawasan I	Kawasan II	Kawasan
1.	Papan	30.000	3.000	9.000	30.000	4	2	1
2.	Billboard/Megatron	45.000	11.250	33.750	55.000	4	2	1
3.	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	15.000	10.500	15.000	-	4	2	1
4.	Layar	11.250	11.250	16.875	-	4	2	1
5.	Selebaran	15.000/500 lembar	-	-	-	4	2	1
6.	Melekat							
	a. Kertas/plastik	60.000/100 lembar	-	-	-	-	-	-
	b. Seng/logam	120.000/100 lembar	-	-	-	-	-	-
7.	Berjalan							
	a. Mobil	30.000	7.500	15.000	22.500	-	-	-
	b. Kend. Bermotor (tak bermotor)	7.500	7.500	22.500	30.000	-	-	-
8.	Suara	30.000/hari	-	-	-	-	-	-
9.	Film/slide	-	-	-	-	-	-	-
10.	Udara	225.000	75.000	375.000	525.000	4	2	1
11.	Peragaan	30.000	3.000	9.000	30.000	4	2	1

REVISI	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
PERDA	
ASISTEN .ADM..	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	DPKAD

BUPATI PATI,

TASIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 53...
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN
2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK REKLAME

CARA PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK

Rumus Penghitungan Pajak Reklame

$$25 \% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Nilai Sewa Reklame ditentukan dengan rumus :

$$\text{Luas} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}) \times \text{Nilai Strategis}$$

Khusus untuk reklame selebaran dan reklame melekat (*sticker*) tidak dikenakan biaya pemeliharaan dan Nilai Strategis.

Oleh karena itu, penghitungan Nilai Sewa Reklamennya adalah :

$$\text{Jumlah Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan}$$

Untuk Reklame berjalan, tidak dikenakan Nilai Strategis

Penghitungan Nilai Sewa Reklamennya adalah :

$$\text{Jumlah Kendaraan} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan})$$

PERUBAHAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKRETARIS	
ASISTEN .ADM..	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	

BUPATI PATI,

TASIMAN